

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang dilakukan tentang bagaimana *Tuo Kalai* sebagai wali nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Hukum Islam, maka dapatlah ditarik yaitu:

1. Proses pemilihan *Tuo Kalai* untuk pernikahan. Sistem pemilihan *Tuo Kalai* di Kecamatan Koto baru Kota Sungai Penuh yaitu dipilih secara bergiliran oleh pemuka adat seperti rio, ninik mamak dan depati.
2. Status Perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali menurut Fiqh Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia. Pernikahan melalui *Tuo Kalai* yang menjadi walinya bathal karena tidak memenuhi rukun dan syarat wali menurut Fiqh munakahat dan Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu akad nikah harus di ulang.
3. Pencatatan Perkawinan melalui *Tuo Kalai* sebagai wali pasca akad nikah. Pencatatan perkawinan melalui *Tuo Kalai* sebagai wali akad nikah dapat dilakukan di KUA dengan terlebih dahulu melakukan akad nikah ulang dengan wali berasal dari pihak KUA

#### **5.2 Implikasi**

Implikasi dari *Tuo Kalai* sebagai wali nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dapat dilihat dari beberapa implikasi yaitu:

1. Implikasi bagi Masyarakat

Penelitian ini akan membantu masyarakat memahami bahwa wali nikah dalam hukum Islam di Indonesia, jika tidak ada wali nasab maka wali hakim yang berhak untuk menjadi wali nikah. Jika *Tuo Kalai* bukan bagian dari wali nasab, maka pernikahan bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam. Jika masyarakat tetap ingin mempertahankan peran *Tuo Kalai*, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengubah perannya menjadi saksi atau penasihat dalam pernikahan bukan sebagai wali nikah.

2. Implikasi bagi KUA dan Pemerintah

Jika pernikahan dengan walinya *Tuo Kalai* masih dipertahankan oleh masyarakat kecamatan Koto Baru, KUA dapat meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait wali nikah yang sah. Pemerintah dan KUA dapat bekerja sama dengan tokoh adat untuk menyesuaikan peran *Tuo Kalai* dalam pernikahan agar tetap memiliki nilai budaya, tetapi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

### 3. Implikasi bagi Akademisi dan Tokoh Agama

Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi bagi akademisi dan ulama dalam memberikan fatwa terkait kedudukan *Tuo Kalai* sebagai wali nikah. Penelitian ini bisa menjadi dasar bagi reformasi hukum adat, sehingga ada titik temu antara hukum Islam, hukum negara, dan adat dalam perkawinan.

## 5.3 Rekomendasi

### 1. Untuk Pemerintah dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Perlu dilakukan sosialisasi secara lebih luas mengenai persyaratan sah perwalian dalam pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. KUA harus lebih aktif dalam mengawasi praktik perwalian nikah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam di Indonesia yang melibatkan *Tuo Kalai* sebagai wali nikah. Jika masyarakat masih berkeras ingin mempertahankan tradisi ini, maka pemerintah daerah dapat melakukan kajian lebih lanjut untuk menyelaraskan tradisi dengan regulasi hukum Islam dan hukum Negara.

### 2. Untuk Tokoh Adat dan Masyarakat

Perlu adanya sinergi antara adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan pernikahan agar tetap mempertahankan nilai budaya tanpa bertentangan dengan prinsip syariat. Masyarakat disarankan untuk sebelum akad nikah harus mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu ke KUA, guna mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak.

### 3. Untuk Akademisi dan Peneliti

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dengan aturan hukum Islam di Indonesia tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya yang masih dihormati. Mengkaji dampak hukum bagi pasangan yang menikah dengan walinya *Tuo Kalai*, serta nasib anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Menggali lebih dalam alasan masyarakat masih mempertahankan peran *Tuo Kalai*, sebagai wali nikah dan bagaimana pemahaman mereka terhadap hukum Islam dan perwalian nikah.

#### 5.4 Keterbatasan Studi

##### 1. Terbatasnya Data empiris

Beberapa pihak, seperti *Tuo Kalai* dan anggota masyarakat yang menikah melalui walinya *Tuo Kalai*, mungkin enggan memberikan informasi secara terbuka karena alasan privasi atau sensitivitas hukum.

##### 2. Aspek Hukum yang Berbeda-beda

Studi ini mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan antara *Fiqh Munakahat* dan Hukum Islam di Indonesia, hukum adat dalam memahami status perkawinan dengan walinya *Tuo Kalai*. Terdapat kemungkinan perbedaan antara tokoh adat, *Tuo Kalai*, *KUA* mengenai keabsahan pernikahan dengan walinya *Tuo Kalai*.

##### 3. Waktu dan Ruang Lingkup yang terbatas

Waktu Penelitian yang terbatas membuat peneliti hanya mampu mengkaji fenomena ini pada kondisi tertentu, tanpa melihat kemungkinan perubahan praktik dimasa depan.

##### 4. Keterbatasan Literature dan Sumber Tertulis

Literature ilmiah yang secara spesifik membahas praktik *Tuo Kalai* sebagai wali nikah mungkin masih terbatas, sehingga penelitian lebih banyak mengandalkan wawancara dan observasi. Sumber hukum adat terkait *Tuo Kalai* mungkin terdokumentasi secara sistematis, sehingga validitas data perlu diuji melalui triangulasi dengan berbagai sumber.



